

BUPATI INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR: 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN DAN PENDAPATAN NON PENGHASILAN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM BANK PERKREDITAN REMAJA KARYA REMAJA INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 : a. dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2019 7 tentang Perusahaan Umum Bank Perkreditan Remaja Karya Remaja Indramayu, perlu diatur Penghasilan dan Pendapatan Non Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Bank Perkreditan Remaja Karya Indramayu yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Bank Perkreditan Remaja Karya Remaja Indramayu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun Pembentukan 1968 tentang Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun Pembentukan tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Bank Perkreditan Remaja Karya Remaja Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 9);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Umum Bank Perkreditan Remaja Karya Remaja Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN PENDAPATAN NON PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PADA PERUSAHAAN UMUM BANK PERKREDITAN REMAJA KARYA REMAJA INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.

- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 6. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu yang dialokasikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
- 7. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang modalnya baik seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 8. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- 9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- 10. Direksi adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu serta mewakili Perumda BPR Karya Remaja Indramayu baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Bidang.
- 11. Direktur Bidang adalah Direktur Umum dan Direktur Teknik Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- 12. Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- 13. Penghasilan adalah pendapatan Dewan Pengawas dan Direksi yang terdiri dari gaji atau honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif kinerja atau tantiem.
- 14. Pendapatan non penghasilan adalah penerimaan selain penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan Dewan Pengawas dan Direksi.
- 15. Dana Representatif adalah dana yang diberikan bagi Direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

- 16. Dana Pensiun adalah dana yang dihimpun dalam keanggotaan yang tergabung dalam Dana Pensiun Bersama Perusahaan Perbankan Rakyat Seluruh Indonesia.
- 17. Cuti adalah ketidakhadiran sementara yang diberikan perusahaan kepada Direksi.
- 18. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan surat perintah penugasan dari pejabat yang berwenang.
- 19. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk mendukung pengelolaan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- 20. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sebagian atau seluruh penghasilan Direksi yang diterima dari Perumda BPR Karya Remaja Indramayu/pemberi kerja yang menjadi dasar perhitungan iuran dan/atau manfaat pensiun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi Penghasilan dan Pendapatan Non Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB III PENGHASILAN DAN PENDAPATAN NON PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Penghasilan Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Paragraf 2 Honorarium

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas mendapat honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama. atau jumlah lain sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Besaran honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Tunjangan

Pasal 5

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, jenis dan besarannya ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4 Fasilitas

Pasal 6

Fasilitas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, jenis dan besarannya ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 5 Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 7

Tantiem atau insentif kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, jenis dan besarannya ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua Pendapatan Non Penghasilan Dewan Pengawas

> Paragraf 1 Uang Jasa Pengabdian

Pasal 8

- (1) Pemberian uang jasa pengabdian bagi Dewan Pengawas sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir atau diberhentikan sewaktu-waktu menerima uang jasa pengabdian yang didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bulan terakhir;
 - b. Dewan Pengawas yang meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) kali masa jabatan dikalikan honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bulan terakhir.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Pengawas yang masih menjabat setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka masa kerja dihitung sejak tanggal pengangkatan menjadi Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas yang sudah tidak menjabat setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Paragraf 2 Bantuan Uang Duka

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas yang berhenti karena meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang duka sebesar 1 (satu) kali honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bulan terakhir, yang diberikan kepada ahli warisnya.
- (2) Keluarga Dewan Pengawas yang meninggal dunia dapat diberikan bantuan uang duka yang besarannya 2,5 (dua koma lima) kali bantuan uang duka bagi pegawai.
- (3) Keluarga Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Isteri/Suami; dan
 - b. Anak.

Paragraf 3 Perjalanan Dinas dan Pendidikan serta Pelatihan

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas dan Pendidikan serta Pelatihan Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas setara dengan biaya perjalanan dinas dan pendidikan serta pelatihan Direktur Utama;
- b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari biaya perjalanan dinas dan pendidikan serta pelatihan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan besaran biaya perjalanan dinas dan pendidikan serta pelatihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Paragraf 4 Honorarium Rapat

Pasal 11

KPM dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan rapat dalam pengembangan usaha Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, dapat diberikan honorarium rapat yang besarannya ditetapkan oleh Direksi.

BAB IV PENGHASILAN DAN PENDAPATAN NON PENGHASILAN DIREKSI

Bagian Kesatu Penghasilan Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Paragraf 2 Gaji

Pasal 13

(1) Gaji Direktur Utama adalah 2,5 (dua koma lima) kali gaji ditambah tunjangan tertinggi yang diterima pegawai setiap bulan.

(2) Penetapan gaji ditambah tunjangan tertinggi yang diterima pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 3 Tunjangan

Pasal 14

- (1) Jenis tunjangan Direksi terdiri dari :
 - a. tunjangan isteri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan operasional;
 - d. tunjangan kesehatan;
 - e. tunjangan hari raya keagamaan;
 - f. tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Besaran tunjangan isteri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 10% (sepuluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri, dan/atau anak angkat) yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggung jawabnya, diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji Direktur Utama;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah dengan menunjukan surat pernyataan dari Kepala Sekolah/Kursus/Perguruan Tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah;
 - c. tunjangan anak (anak kandung, anak tiri, dan/atau anak angkat) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (4) Tunjangan operasional Direktur Utama diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 15

(1) Direktur Utama karena tugasnya menerima gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditambah tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) setiap bulannya.

(2) Direktur Bidang menerima gaji dan tunjangan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang diterima Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya.

Paragraf 4 Fasilitas

Pasal 16

Fasilitas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, jenis dan besarannya ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 5 Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 17

Tantiem atau insentif kinerja Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, jenis dan besarannya ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua Pendapatan Non Penghasilan Direksi

Paragraf 1 Dana Representatif

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, Direktur Utama dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji ditambah tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam 1 (satu) tahun, atau prosentase yang lain sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Direktur Bidang menerima dana representatif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari dana representatif Direktur Utama.
- (3) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Direksi

Pasal 19

- (1) PhDP Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu ditetapkan sebesar 1 (satu) kali gaji ditambah tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bulan terakhir.
- (2) Masa kerja yang digunakan untuk menghitung besaran iuran dan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan dalam PhDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sejak tanggal pengangkatan Direksi.

Paragraf 3 Uang Jasa Pengabdian

Pasal 20

- (1) Pemberian uang jasa pengabdian bagi Direksi sebagai berikut :
 - a. Direksi yang masa jabatannya berakhir atau diberhentikan sewaktu-waktu menerima uang jasa pengabdian yang didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bulan terakhir Direksi bulan terakhir;
 - b. Direksi yang meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) kali masa jabatan dikalikan gaji ditambah tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bulan terakhir Direksi bulan terakhir.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Direksi yang sudah tidak menjabat setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Paragraf 4 Bantuan Uang Duka

Pasal 21

- (1) Direksi yang berhenti karena meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang duka sebesar 1 (satu) kali gaji ditambah tunjangan yang diterima bulan terakhir, yang diberikan kepada ahli warisnya.
- (2) Keluarga Direksi yang meninggal dunia dapat diberikan bantuan uang duka yang besarannya 2,5 (dua koma lima) kali bantuan uang duka bagi pegawai.
- (3) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut : a. Isteri/Suami; dan

b. Anak.

Paragraf 5 Perjalanan Dinas, dan Pendidikan serta Pelatihan

Pasal 22

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dan Pendidikan serta Pelatihan Direksi, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Ketentuan besaran biaya perjalanan dinas dan pendidikan serta pelatihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kemampuan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Bagian Ketiga Honorarium Rapat

Pasal 23

Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dapat diberikan honorarium rapat yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 24

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti di luar tanggungan.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan.
- (3) Direksi berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dikurangi cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, cuti tahunan yang tidak dipergunakan pada tahun berjalan dapat dipergunakan maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pada tahun berikutnya.
- (4) Cuti Ibadah Haji dengan jumlah hari cuti sesuai dengan lamanya perjalanan untuk ibadah haji ditambah 7 (tujuh) hari sebelum dan 7 (tujuh) hari sesudah perjalanan ibadah haji.

- (5) Cuti Ibadah Umroh dengan jumlah hari cuti sesuai dengan lamanya perjalanan ibadah umroh ditambah 3 (tiga) hari sebelum dan 3 (tiga) hari sesudah perjalanan ibadah umroh.
- (6) Direksi yang melaksanakan cuti ibadah haji atau umroh dapat diberikan bantuan uang saku ibadah haji atau umroh sebesar 2,5 (dua koma lima) kali bantuan uang saku ibadah haji atau umroh pegawai.
- (7) Khusus untuk cuti ibadah haji, hanya dapat dilakukan maksimal satu kali setiap masa jabatan.
- (8) Cuti karena alasan penting lainnya seperti menikah, menikahkan anak, menghadiri acara pernikahan keluarga dekat dan menghadiri kemalangan keluarga dekat satu keturunan garis lurus termasuk dari pihak istri atau suami diberikan maksimal 3 (tiga) hari.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua Keputusan Bupati dan Keputusan Direksi yang berkaitan dengan Penghasilan dan Pendapatan Non Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

> Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 21 Januari 2021

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021 NOMOR : 19

Salinan sesuai dengan aslinya

ALI FIXED SH., MH
NIP. 19670224 199003 1 004